

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya selalu akan berhimpitan dengan kebutuhan orang lain, oleh karena itulah hukum ada untuk mengatur perilaku manusia dan pelaksanaan kegiatan manusia dan lingkungannya. Hubungan manusia satu dengan manusia lainnya tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan, namun juga sangat dimungkinkan terjadi suatu ketidak sepahaman dan seiringnya baru disadari setelah perbuatan hukum dilakukan dan hubungan hukum terjadi.

Didalam kehidupan masyarakat kita secara tidak langsung dan tanpa kita ketahui bahwa kita semua sebenarnya pernah melakukan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Segala ini kehidupan yang berkaitan dengan sector perdagangan, jual beli barang dan jasa semuanya masuk dalam rana hukum konsumen.¹

Permasalahan tentang perlindungan konsumen dan pelaku usaha bukanlah merupakan hal yang baru lagi, karena pemerintah telah memberikan perlindungan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsumen sejak tahun 1999 yang dibuktikan dengan adanya undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹ Mantili Rai, 2020, *upaya hukum keberatan atas putusan badan penyelesaian konsumen*, Jurnal Konstruksi Hukum Issn: XXXX Volume1, Nomor 2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.12

Sengketa konsumen dan pelaku usaha sering terjadi dilapangan, banyak yang diselesaikan di Pengadilan namun banyak juga yang di coba untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian sengketa konsumen di Pengadilan atau disebut juga *litigasi*, merupakan jalan terakhir yang biasanya ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

Hal ini disebabkan karena proses pengadilan sejak masuknya gugatan sampai dengan putusan dianggap membutuhkan waktu yang cukup lama , sehingga dibutuhkan cara penyelesaian sengketa konsumen lain yang lebih lentur dan lebih dapat membantu konsumen dalam penyelesaian permasalahan dengan hasil yang sesuai dengan kesepakatan para pihak . Hal ini dapat dilakukan dengan cara *non litigasi* yaitu cara dimana para pihak yang bersengketa dipertemukan dan difasilitasi dalam sebuah forum, dimana forum tersebut bertujuan untuk mencari penyelesaian terbaik dari sengketa tersebut.²

Undang-undang Perlindungan Konsumen telah memfasilitasi konsumen yang berniat untuk menyelesaikan sengketanya diluar pengadilan yaitu dengan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang biasa disingkat dengan BPSK, dan hal ini biasanya cara yang ditempuh melalui BPSK merupakan salah satu cara penyelesaian yang masuk jenis *non litigasi*.

² Putral Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, WidiatiIda Ayu Putudan Ujuanti NiMade Puspasutari “*Gugatan Tidak Diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard) 2020*”, *Jurnal Konstruksi Hukum Volume1, Nomor 4*

Banyak sengketa konsumen yang kemudian diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang akan calon peneliti kaji untuk dijadikan sebuah karya ilmiah yang akan penulis uraikan pada table dibawah ini.

Tabel. 1

Data Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Perlindungan Konsumen

No	No Putusan	Pemohon Keberatan	Termohon Keberatan	Obyek Sengketa	Tuntutan	Amar Putusan	Ket
1	07/Pdt.S us BPSK/2 014/PN. Bky	Gustini	PT. Permodalan Nasional Madani (PNM),	Sengketa Perlindungan Konsumen	1. Mengabulkan tuntutan pemohon keberatan seluruhnya. 2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota singkawang nomor 10 tahun 2014 tanggal 26 maret 2014. 3. Membebaskan biaya perkara kepada termohon ATAU <i>ExAequoetbono</i> , apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam suatu peradilan yang baik dan benar	1. Menyatakan permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)	Inkracht
2	28/Pdt. Sus- BPSK/ 2023/ PN Llg	PT. Sinar Mas Multi finance Cabang Lubuk linggau	Ismanto	Sengketa Perlindungan Konsumen	1. Menerima dan mengabulkan Memori Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau telah melampaui kewenangannya; 3. Membatalkan Putusan Majelis Badan Penyelesaian	1. Menyatakan permohonan Pemohon keberatan tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijkverklaard</i>); 2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon keberatan sejumlah Rp.202.200,00 (dua ratus dua ribu dua	Inkracht

					<p>Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 002/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2023, tertangga 15 Juli 2023 untuk seluruhnya;</p> <p>4. Menyatakan Perjanjian Kredit No. 122000044247 tertanggal 11 November 2022 sah menurut hukum</p> <p>5. Menyatakan Termohon Keberatan secara sah telah melakukan Wanprestasi terhadap Pemohon Keberatan;</p> <p>6. Menyatakan kerugian ada di Pihak Pemohon Keberatan;</p> <p>7. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.</p> <p>Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain. Mohon putusan seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>)</p>	ratus rupiah)	
3	55/Pdt. Sus-BPSK/2023/PN.Tlg	PT \\Kb Finansia Multi Finance Cabang Kediri,	M. Rizki Ramadhan	Sengketa Perlindungan Konsumen	<p>1. Menerima dan Mengabulkan Pernyataan Keberatan dan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang mengadili dan memeriksa Pengaduan Termohon Keberatan yang terdaftar dengan nomor Reg. No. 16/SKTABR/2023/BPSK. Kdr tanggal 12 Juni 2023;</p>	<p>1. Mengabulkan Pernyataan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang mengadili dan memeriksa Pengaduan Termohon Keberatan yang terdaftar dengan</p>	Inkracht

					<p>3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Reg. No. 16/SKT-ABR/2023/BPSK . Kdr tertanggal 12 Juni 2023 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (<i>Ex aequo et bono</i>)</p>	<p>nomor Reg . No. 16/SKTABR/2023/BPSK . Kdr tanggal 12 Juni 2023;</p> <p>3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Reg . No. 16/SKT-ABR/2023/BPSK . Kdr tertanggal 12 Juni 2023 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum</p> <p>4. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp. 162.000,00. (seratus enam puluh dua ribu rupiah)</p>	
4	172/Pdt. Sus-BPSK/2023/PN. Lbp	PT Panin Dai-Ichi Life	Dermalis	Sengketa Perlindungan Konsumen	<p>1. Mengabulkan Permohonan Keberatan PEMOHON untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan seluruh proses pemeriksaan perkara di BPSK Kota Medan tidak sah karena bertentangan dengan hukum yang berlaku;</p> <p>3. Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor</p>	<p>1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan: PT Panin Dai Ichi Life</p> <p>2. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor 023 / PEN / 2023 / BPSK/Mdn , tanggal 31 Juni 2023</p>	Inkracht

					<p>023/PEN/2023/Bpsk .Mdn tanggal 31 Mei 2023 bertentangan dengan hukum;</p> <p>4. Membatalkan seluruh isi Putusan BPSK Kota Medan Nomor 023/PEN/2023/Bpsk . Mdn tanggal 31 Mei 2023 karena bertentangan dengan hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>5. Menyatakan penolakan klaim TERMOHON yang dilakukan oleh PEMOHON telah sah dan mengikat secara hukum karena dilakukan berdasarkan Ketentuan Polis serta SPAJ sebagai lampiran; dan</p> <p>6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka kami Memohon putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>).</p>	<p>batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum</p> <p>MENGADILI SENDIRI</p> <p>1. Menyatakan Badan Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;</p> <p>2. Menyatakan gugatan Termohon Keberatan/Konsumen/Pelapor tidak dapat diterima;</p> <p>3. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen/Pelapor untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)</p>	
5	206/Pdt. Sus-BPSK/2023/	PT Panin Dai Ichi Life,	Imam Leonardo Sinaga	<p>Sengketa Perlindungan Konsumen</p> <p>DALAM EKSEPSI</p> <p>1. Tidak menerima Eksepsi Tergugat;</p> <p>2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak adil bagi saya konsumen</p>	<p>1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan : PT Panin Dai Ichi Life ;</p> <p>2. Menyatakan Putusan Majelis BPSK</p>	Inkracht	

	PN. Lbp				<p style="text-align: center;">DALAM POKOK PERKARA</p> <p>1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima; Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini</p>	<p>Kota Medan Nomor : 034 / Arbitrase / 2023 / BPSK Mdn, tanggal 13 Juli 2023 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;</p> <p>MENGADILI SENDIRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara ini; 2. Menyatakan gugatan Termohon Keberatan/Konsumen/Pelapor tidak dapat diterima 3. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen/Pelapor untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah); 	
--	---------	--	--	--	--	--	--

Direktori Putusan Mahkamah Agung;

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah

1. Mengapa hakim Pengadilan Negeri menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima ?
2. Mengapa hakim Pengadilan Negeri membatalkan putusan BPSK dalam sengketa perlindungan konsumen ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri membatalkan putusan BPSK dalam sengketa perlindungan konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian ini juga mempunyai kegunaan sehingga hasil yang dicapai dari penelitian tersebut dapat tercapai . Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insane

akademik yang sedang mempelajari ilmu hokum , khususnya didalam hukum Perdata Untuk mengetahui mengapa hakim Pengadilan Negeri membatalkan putusan BPSK dalam sengketa perlindungan konsumen dan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim yang menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hokum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum , Khususnya dibidang Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang permasalahan Perdata mengenai hakim Pengadilan Negeri membatalkan putusan BPSK dalam sengketa perlindungan konsumen dan dasar pertimbangan hakim yang menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hokum Perdata Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul : “Deskripsi Tentang Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Putusan Bpsk Dalam Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen”

Keaslian penelitian ini berarti masalah yang dipilih belum dan diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti.

Oleh karna itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri:

1. **Nama** : Edwin Kedoh
Nim : 05310170
Judul : Pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota kupang.
Rumusan Masalah : Hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh BPSK dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dikota kupang dalam hal mekanisme/tata cara dan teknik penyelesaian sengketa ?
2. **Nama** : Onimus Mang Blegur
Nim : 05310139

- Judul** : Studi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha menurut undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikota kupang.
- Rumusan Masalah** : Mengapa konsumen yang merasa dirugikan akibat barang dan jasa yang diperdagangkan pengusaha (pelaku usaha) belum atau tidak digugat ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ganti rugi ?
3. **Nama** : Hendrimarcus
- Nim** : 01310149
- Judul** : Tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi akibat barang dan jasa yang merugikan konsumen dikota kupang berdasarkan undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Rumusan Masalah** : Mengapa konsumen yang merasa dirugikan akibat barang dan jasa yang diperdagangkan pengusaha (pelaku usaha) belum atau tidak digugat ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ganti rugi ?
4. **Nama** : Sergius P. Boling
- Nim** : 07310178
- Judul** : Faktor-faktor penyebab pelaku usaha (kios) memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan daluarsa ditinjau dari pasal 8 ayat 3 undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Rumusan Masalah** : Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan pelaku usaha (kios) masih memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan daluarsa?
5. **Nama** : Metusalak Modu
- Nim** : 15310161

Judul : Analisis yuridis pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan Hakim membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen?

E. Metode penelitian

A. Sifat dan jenis penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan alasan hakim Pengadilan Negeri menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima dan alasan hakim Pengadilan Negeri membatalkan putusan BPSK dalam sengketa perlindungan konsumen

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.³

³Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali hlm.12-13

B. Variabel penelitian

Dilihat dari topic yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Variabel Bebas

Variabel Bebas (*independent variable*) yaitu variable yang mempengaruhi variable terikat. Adapun yang menjadi variable bebas dalam penelitian ini alasan hakim Pengadilan Negeri menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima dan alasan hakim Pengadilan Negeri membatalkan putusan BPSK dalam sengketa perlindungan konsumen.

2. Variabel Terikat

Variabel Terikat (*dependent variable*) yaitu variable yang dipengaruhi variable bebas. Ada pun yang menjadi variable terikat dalam penelitian ini adalah putusan Hakim Terkait tentang sengketa perlindungan konsumen.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

a. Peraturan Perundang-undangan

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) HIR, RBG
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Putusan Pengadilan

- 1) Putusan Nomor 07/Pdt.Sus BPSK/2014/PN.Bky
- 2) Putusan Nomor 28/Pdt.Sus BPSK/2023/PN.Llg
- 3) Putusan Nomor 55/Pdt.Sus BPSK/2023/PN.Tlg
- 4) Putusan Nomor 172/Pdt.Sus BPSK/2023/PN.Lbp
- 5) Putusan Nomor 206/Pdt.Sus BPSK/2023/PN.Lbp

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, Disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.